



**PENETAPAN**

Nomor 575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Warni Abdul Binti Akona Abdul**, Tempat Dan Tanggal Lahir xxxxxxxx, 10 Januari 1967, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Di xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

**Ahmad Abdul Bin Umar Niko Abdul**, Tempat Dan Tanggal Lahir xxxxxxxxx, 26 Agustus 1991, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat Kediaman Di xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

**Alifia Fadillah Abdul Binti Umar Niko Abdul**, Tempat Dan Tanggal Lahir xxxxxxxxx, 25 September 2001, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman Di xxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon III; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **RAHMAN SAHI, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **(RS&P) RAHMAN SAHI & PARTNER'S**, Alamat Kantor di Jalan selayar Nomor 97, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Limboto tanggal 14 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail; [rahmanyayan15@gmail.com](mailto:rahmanyayan15@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 575/Pdt.P/2023/PA.Lbt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. UMAR NIKO ABDUL Bin Niko Abdul telah menikah dengan Pemohon 1 (satu) WARNI ABDUL Binti Akona Abdul, Pada Hari Ahad Tanggal 6 Syaban 1444H atau Tanggal 03 Maret 1991 Jam 11.00 Wita;
2. Bahwa semasa Perkawinan Alm. UMAR NIKO ABDUL Bin Niko Abdul dengan Pemohon 1 (satu) WARNI ABDUL Binti Akona Abdul, di karunia 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama ;
  1. AHMAD ABDUL (anak pertama) Pemohon 2 (dua)
  2. ALIFIA FADILLAH ABDUL (Anak Kedua) Pemohon 3 (tiga)
3. Bahwa Alm. UMAR NIKO ABDUL Bin Niko Abdul (Pewaris) meninggal dunia di xxxxxxxxx pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Keadaan beragama islam, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7501-KM-16062020-0005,;
4. Bahwa orang tua laki laki Alm. UMAR NIKO ABDUL yang bernama NIKO ABDUL (ahli waris) Meninggal dunia di xxxxxxxxx pada tanggal 16 Juli 2002 Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7501-KM-12092023-0014;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua Perempuan Alm. UMAR NIKO ABDUL yang bernama MARYAM PULIKI (Ahli Waris) Meninggal dunia di xxxxxxxx pada tanggal 01 maret 2006 Berdasarkan Akta Kematian Nomor ; 7501-KM-12092023-0015;

6. Bahwa Para Pemohon bermohon agar menetapkan ahli Waris dari Alm. UMAR NIKO ABDUL Bin Niko Abdul (Pewaris) adalah sebagai berikut;

- WARNI ABDUL Binti Akona Abdul, Istri Pewaris (Pemohon 1);
- AHMAD ABDUL Bin Umar Niko Abdul, Anak Pertama anak kandung Pewaris (Pemohon 2);
- ALIFIA FADILLAH ABDUL Binti Umar Niko Abdul, Anak Kedua Anak Kandung Pewaris (Pemohon 3)

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk Pengurusan Dokumen Harta Peninggalan Alm. UMAR NIKO ABDUL Bin Niko Abdul (Pewaris);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Limboto, Cq. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo dapat menerima Permohonan ini dan mengajukan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. UMAR NIKO ABDUL (Pewaris) Bin Niko Abdul Telah Meninggal dunia Pada tanggal 12 Juni 2020 dengan Keadaan

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7501-KM-16062020-0005;

3. Menetapkan NIKO ABDUL (Ahli waris) telah Meninggal dunia di xxxxxxxx pada tanggal 16 Juli 2002 Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7501-KM-12092023-0014;

4. Menetapkan MARYAM PULIKI (Ahli Waris) telah Meninggal dunia di xxxxxxxx pada tanggal 01 maret 2006 Berdasarkan Akta Kematian Nomor ; 7501-KM-12092023-0015;

5. Menetapkan bahwa ahli Waris dari Alm. UMAR NIKO ABDUL Bin Niko Abdul (Pewaris) adalah :

- WARNI ABDUL Binti Akona Abdul, Istri Pewaris (Pemohon 1);
- AHMAD ABDUL Bin Umar Niko Abdul, Anak Pertama anak kandung Pewaris (Pemohon 2);
- ALIFIA FADILLAH ABDUL Binti Umar Niko Abdul, Anak Kedua Anak Kandung Pewaris (Pemohon 3);

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan Surat Permohonan para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/20/8/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, tanggal 15 Agustus 1991, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazagelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-16062020-0005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juni 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazagelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-12092023-0014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 12 September 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazagelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-12092023-0015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 12 September 2023, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazagelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/1920/II/12/1991, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 26 Agustus 1991, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazagelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian bukti (P.5);

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1920/II/12/2002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 27 Maret 2002, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazagelen pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bersesuaian bukti (P.6);

**b. Bukti Saksi :**

**1. SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTSLO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul;
- Bahwa Almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 di xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul adalah suami istri;
- Bahwa Ayah kandung dari almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul meninggal pada 16 Juli 2002;
- Bahwa Ibu kandung dari almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul meninggal pada 01 Oktober 2006;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua anak almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul dengan Pemohon I, yaitu Ahmad Abdul, yang tidak lain adalah Pemohon II dan Alifia Fadillah Abdul, yang tidak lain adalah Pemohon III;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul tidak pernah menikah dengan perempuan lain, selain Warni Abdul binti Akona Abdul;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pembaruan dokumen-dokumen kepemilikan atas harta peninggalan almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul;

**2. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I
- Bahwa Para Pemohon datang ke pengadilan ini bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul;
- Bahwa Almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, karena sakit;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul adalah suami istri;
- Bahwa Ayah kandung dari almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul meninggal pada 16 Juli 2002;
- Bahwa Ibu kandung dari almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul meninggal pada 01 Oktober 2006;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon I almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua anak almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul dengan Pemohon I, yaitu Ahmad Abdul, yang tidak lain adalah Pemohon II dan Alifia Fadillah Abdul, yang tidak lain adalah Pemohon III;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul tidak pernah menikah dengan perempuan lain, selain Warni Abdul binti Akona Abdul;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk keperluan pembaruan dokumen-dokumen kepemilikan atas harta peninggalan almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan di damping kuasa hukumnya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan pertalian darah dengan pewaris, oleh karena itu Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dimana status agama para Pemohon beragama Islam dan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul telah meninggal dunia tanggal 12 Juni 2020 dan mempunyai istri yang bernama Warni Abdul Binti Akona Abdul dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Ahmad Abdul dan Alifia Fadillah Abdul;
2. Bahwa ayah dari Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul yang bernama Niko Abdul telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Juli 2002, demikian pula ibunya yang bernama Maryam Puliki telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 01 maret 2006;
3. Bahwa adapun tujuan dari permohonan para Pemohon adalah untuk kepentingan pembaruan dokumen-dokumen kepemilikan atas harta peninggalan almarhum Umar Niko Abdul bin Niko Abdul;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan Mastin Abdul binti Hasan Abdul;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/20/8/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, tanggal 15 Agustus 1991, bukti mana menerangkan bahwa Umar Niko Abdul telah menikah dengan Warni Abdul pada tanggal 03 Maret 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, oleh karena bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari Alm. Umar Niko Abdul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-16062020-0005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 16 Juni 2020, bukti mana menerangkan bahwa Umar Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020, oleh karena bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim menilai terbukti bahwa Alm. Umar Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-12092023-0014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 12 September 2023, bukti mana menerangkan bahwa Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2002, oleh karena bukti P.3 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim menilai terbukti bahwa Alm. Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-12092023-0015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 12 September 2023, bukti mana menerangkan bahwa Maryam Puluki telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2006, oleh karena bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim menilai terbukti bahwa Almh. Maryam Puluki telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 32/1920/II/12/1991, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 26 Agustus 1991, bukti mana menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 1991 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberinama Ahmad dari suami istri Umar Abdul dan Warni Abdul, oleh karena bukti P.5 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim menilai terbukti bahwa Ahmad adalah anak kandung Alm. Umar Niko Abdul dan Warni Abdul;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76/1920/II/12/2002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Maret 2002, bukti mana menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2001 telah lahir seorang anak perempuan yang diberinama Alifia Fadhillah Abdul dari suami istri Umar Abdul dan Warni Abdul, oleh karena bukti P.6 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Hakim menilai terbukti bahwa Alifia Fadhillah Abdul adalah anak kandung Alm. Umar Niko Abdul dan Warni Abdul;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di xxxxx xx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Dokumen Harta Peninggalan Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Warni Abdul Binti Akona Abdul (Pemohon I) menikah dengan Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul pada tanggal 03 Maret 1991 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Warni Abdul Binti Akona Abdul (Pemohon I) dengan Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ahmad Abdul dan Alifia Fadillah Abdul;
- Bahwa Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul telah meninggal dunia pada 12 Juni 2020 di xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 16 Juli 2002, demikian pula dengan ibu kandung Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 01 Maret 2006;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Dokumen Harta Peninggalan Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul dan keperluan lainnya.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum permohonan para Pemohon secara runtut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris adalah merujuk pada ketentuan Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

## Petitum Tentang Kematian Pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul sebagai pewaris telah meninggal dunia pada 12 Juni 2020 di xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena sakit, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2020;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Tentang Kematian Orang Tua Kandung Pewaris

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) permohonan para Pemohon Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kedua orang Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul telah meninggal dunia masing-masing pada 16 Juli 2002 dan 01 Maret 2006, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dan dan angka 4 (empat) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Niko Abdul telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2002 dan Maryam Puliki telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2006;

## Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul semasa hidupnya telah menikah dengan Warni Abdul Binti Akona Abdul (Pemohon I) dan dari perkawinan tersebut Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul dan Warni Abdul Binti Akona Abdul (Pemohon I) telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Ahmad Abdul dan Alifia Fadillah Abdul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif Warni Abdul Binti Akona Abdul

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I) dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III dari kelompok hubungan darah;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon merupakan ahli waris sah dari Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 5 (lima) permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Warni Abdul Binti Akona Abdul, Ahmad Abdul dan Alifia Fadillah Abdul ahli waris sah dari Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### Amar Penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul telah meninggal dunia pada 12 Juni 2020;
3. Menyatakan bahwa Ayah dari Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul yang bernama Niko Abdul telah meninggal dunia pada 16 Juli 2002;
4. Menyatakan bahwa Ibu dari Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul yang bernama Maryam Puliki telah meninggal dunia pada 01 Maret 2006;
5. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul (Pewaris) adalah :

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Warni Abdul Binti Akona Abdul, (Istri Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul);

5.2 Ahmad Abdul Bin Umar Niko Abdul, (Anak Kandung Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul);

5.3 Alifia Fadillah Abdul Binti Umar Niko Abdul, (Anak Kandung Alm. Umar Niko Abdul Bin Niko Abdul);

6. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,00- (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh kami **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

**Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nuryadin Akuba, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.575/Pdt.P/2023/PA.Lbt